

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 8 TAHUN 2000 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
- b. Bupati adalah Bupati Banyumas;
- c. Camat adalah Camat yang wilayahnya meliputi Desa yang bersangkutan;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka/tokoh masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- g. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala Urusan sebagai unsur pelaksana lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur Wilayah;
- h. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;

BAB II

PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Yang dapat mencalonkan dan diangkat menjadi Perangkat Desa adalah penduduk desa, dengan syarat-syarat :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. jujur dan adil;
- d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. berdomisili di wilayah kerjanya bagi Calon Kepala Dusun;
- g. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- h. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun, setinggi-tingginya berumur 45 tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- j. nyata-nyata tidak terganggu ingatannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- k. berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian;
- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan;
- n. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
- o. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat kedua, termasuk ayah mertua, menantu dan hubungan periparan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk pengangkatan Staf Perangkat Desa.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkat Desa diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan dan usul dari BPD.

Pasal 4

- (1) Lamaran diajukan secara tertulis dengan tulisan tangan sendiri di atas kertas bermaterai kepada Kepala Desa melalui BPD dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) BPD meneliti persyaratan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Dalam hal pelamar hanya seorang, maka calon Perangkat Desa dapat diangkat sebagai Perangkat Desa oleh Kepala Desa sepanjang memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan serta diusulkan oleh BPD.
- (4) Apabila pelamar yang memenuhi persyaratan lebih dari seorang, maka BPD dalam menyeleksi dan menentukan calon perangkat yang akan disetujui dan diusulkan untuk diangkat, dapat dengan cara mengadakan ujian penyaringan dan atau cara lain dengan mempertimbangkan penilaian terhadap Prestasi, Dedikasi, dan Sikap Tidak Tercela (PDT) yang bersangkutan.

Pasal 5

Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan Sumpah/Janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-kewajiban saya, selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah dan Desa".

BAB IV

BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Biaya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dibebankan kepada Pemerintah Desa, Swadaya Masyarakat, dan dana-dana lainnya yang sah.

Pasal 7

Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipergunakan untuk :

- a. Administrasi (Pengumuman, Undangan, Formulir Pendaftaran, Pembuatan Surat Keputusan, Pelaporan dan lain sebagainya) yang berkaitan dengan Proses Pencalonan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;
- b. Penelitian Syarat-syarat Calon;
- c. Honorarium Panitia, Konsumsi, dan Rapat-rapat;
- d. Penetapan dan Pelantikan;
- e. Biaya-biaya lain yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

BAB V

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

Masa jabatan Perangkat Desa akan berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 tahun.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 9

Perangkat Desa wajib mentaati semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang melakukan tindakan atau kegiatan merugikan kepentingan negara, pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat desa.

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 11

(1) Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberhentikan sementara dari

jabatannya untuk masa 6 (enam) bulan, setelah diberi peringatan sebagaimana mestinya.

- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman pemberhentian sementara dan tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai perangkat desa yang diterimanya.
- (4) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan BPD.
- (5) Apabila selama masa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan ternyata tidak merubah sikap dan perilakunya menuju ke arah perbaikan, maka Perangkat Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan secara tetap dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa yang disangka melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sampai dengan diberhentikannya tindakan penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang atau sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah tidaknya Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan menyebutkan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dan tembusannya disampaikan kepada BPD dan Camat.

- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari penghasilan sebagai Perangkat Desa yang diterimanya, sedangkan sisanya yang 50 % (lima puluh per seratus) dimasukkan ke Kas Desa untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Selama seorang Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari yang bersangkutan dilakukan oleh Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa setelah mendengar pertimbangan dari Pimpinan BPD.
- (5) Apabila berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan atau berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Kepala Desa mengangkat kembali Perangkat Desa yang bersangkutan pada jabatan semula.
- (6) Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata Perangkat Desa yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka Kepala Desa memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.

Pasal 13

- (1) Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dan atau melanggar sumpah atau janji;
 - d. Berakhir masa jabatannya dan atau telah berusia 60 tahun;
 - e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa;

- f. Kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa karena yang bersangkutan bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberhentikan atas usul BPD

BAB VIII

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA

Pasal 14

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah ada pemberitahuan kepada Kepala Desa.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, dan;
 - b. Dituduh melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan, hal itu harus diberitahukan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dua kali 24 Jam.

BAB IX

SIKAP NETRALITAS DALAM PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 15

- (1) Dalam tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan

bertindak adil, tidak diskriminatif, serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Terhadap Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Perangkat Desa yang bersangkutan setelah melalui teguran dan atau peringatan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah diangkat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini ditata kembali sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dengan ketentuan yang bersangkutan diberi prioritas untuk menduduki jabatan Perangkat Desa atau jabatan pada Sekretariat BPD, sepanjang memenuhi persyaratan menurut Peraturan daerah ini.
- (3) Perangkat Desa yang telah ada pada saat berlakunya Peraturan daerah ini tetapi tidak memenuhi syarat umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberi kesempatan bekerja selama-lamanya 1 (satu) tahun lagi, sepanjang belum mencapai usia batas pensiun berdasarkan Peraturan Daerah yang lama.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000



Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal 13 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS


BAMBANG PRIYONO

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 SERI D

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper right quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.

Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper middle section of the page. The text is faint and difficult to decipher.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pada tanggal 7 Mei 1999 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 67 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota berdasarkan Pedoman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa;

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Untuk menindaklanjuti Peraturan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Daerah ini adalah merupakan pengganti dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1981 tentang Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) huruf b : Yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pasal 2 ayat (1) huruf c : Yang dimaksud dengan terlibat secara langsung dalam G 30 S/PKI adalah :

- 1) Mereka yang merencanakan, turut merencanakan, atau mengetahui adanya perencanaan G 30 S/PKI, tetapi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- 2) Mereka yang dengan kesadaran akan tujuannya melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan G 30 S/PKI tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan terlibat secara tidak langsung dalam G 30 S/PKI adalah :

- 1) Mereka yang menunjukkan sikap, baik dalam perbuatan atau ucapan-ucapan yang bersifat menyetujui G 30 S/PKI.
- 2) Mereka yang secara sadar menunjukkan sikap baik dalam perbuatan atau ucapan yang menentang usaha penumpasan G 30 S/PKI.

Yang dimaksud dengan organisasi terlarang ialah organisasi yang dengan tegas-tegas dinyatakan terlarang dengan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
huruf d s/d l
- Pasal 2 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud BPD meneliti persyaratan adalah meneliti berkas lamaran yang diajukan bakal calon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pasal 4 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 4 ayat (4) : Penilaian Prestasi meliputi :
- Pendidikan formal yang didasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. SLTP, nilai 6 (enam);
 - b. SLTA, nilai 8 (delapan);
 - c. Diploma I (D I), nilai 9 (sembilan);
 - d. Diploma II (D II), nilai 10 (sepuluh);
 - e. Diploma III (D III) / Sarjana Muda, nilai 11 (sebelas);
 - f. Strata 1 (S 1), nilai 13 (tiga belas);

g. Strata 2 (S 2), nilai 15;

h. Strata 3 (S 3), nilai 17.

- Pendidikan Non Formal didasarkan pada sertifikat yang diperoleh Calon melalui kursus-kursus ketrampilan (mengetik, komputer, montir dan sebagainya), dan untuk setiap kursus ketrampilan diberi nilai 1 (satu).
- Kejuaraan yang pernah diperoleh Calon sebagai Juara I yang dibuktikan dengan piagam/Surat Keterangan, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. Tingkat desa, nilai 1 (satu);
 - b. Tingkat Kecamatan, nilai 2 (dua);
 - c. Tingkat Kabupaten, nilai 3 (tiga);
 - d. Tingkat Propinsi, nilai 4 (empat);
 - e. Tingkat Nasional, nilai 5 (lima);
 - f. Tingkat Regional (Asia Tenggara dan Asia), nilai 6 (enam);
 - g. Tingkat Internasional/dunia, nilai 7 (tujuh).

Untuk setiap tingkat hanya diambil satu kejuaraan.

- *Penilaian Dedikasi :*

Dedikasi adalah pengabdian yang pernah dan atau sedang dilakukan

calon kepada Desa yang bersangkutan melalui lembaga desa dan atau lembaga-lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dibentuk atau diakui, dan dibina oleh Pemerintah Desa yang kegiatan mencakup kepentingan masyarakat desa, seperti LMD/BPD, Hansip, RT, RW, LKMD, Karang Taruna, P2A, BP3 Sekolah Dasar, Guru honor TK/SD/MI dan lain sebagainya.

Pengabdian yang dinilai adalah pengabdian yang dilakukan Calon sebagai pengurus pada lembaga tersebut, dengan masa pengabdian sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Masing-masing pengabdian tersebut diberi nilai 1 (satu).

- *Sikap tercela/tidak tercela :*

Untuk penilaian sikap tercela dan tidak tercelanya Calon adalah menurut hukum atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Apabila BPD menilai Calon yang bersangkutan tercela, maka Calon tersebut tidak dapat diusulkan menjadi Perangkat Desa.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Yang dimaksud dana-dana lainnya yang sah adalah dana-dana yang diperoleh bakal calon/Calon dan sumbangan pihak yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 7 s/d 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Yang dimaksud dengan diberikan peringatan sebagaimana mestinya adalah peringatan secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa sampai dengan 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri.
Untuk masing-masing peringatan tersebut diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan, guna memberi kesempatan kepada perangkat desa dimaksud untuk memperbaiki perbuatan atau menyelesaikan permasalahan yang dilakukan.

Pasal 11 ayat (2) s/d ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf a s/d d : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf e : Yang dimaksud dengan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa, antara lain :

- Disangka melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Melakukan pelanggaran administrasi berat dan ternyata yang bersangkutan tidak memperbaiki perilakunya meskipun telah diberikan kesempatan untuk merubahnya.
- Melanggar norma kesusilaan, kesopanan atau adat istiadat yang nyata-nyata hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 13 ayat (1) huruf f : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d 19 : Cukup jelas.

SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 170/2/2000

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TENTANG

1. **PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA;**
2. **PEDOMAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;**
3. **BADAN PERWAKILAN DESA (BPD);**
4. **TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA;**
5. **TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA;**
6. **PERATURAN DESA;**
7. **RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN JENAZAH;**
8. **RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,**

Menimbang : a. bahwa dengan Surat Bupati Banyumas Nomor : 188.3/158/1999 tanggal 17 Januari 2000 Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang :

- 1. Badan Perwakilan Desa (BPD);**
- 2. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;**
- 3. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;**
- 4. Peraturan Desa;**
- 5. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;**
- 6. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;**
- 7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;**
- 8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, untuk dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas untuk mendapatkan persetujuan;**

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas telah dibahas menurut tingkat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan telah disetujui untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Nomor : 170/9/2000 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas, tentang :

1. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;
2. Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
3. Badan Perwakilan Desa (BPD);
4. Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;
5. Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Desa;
7. Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah;
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum, untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 6 Maret 2000

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

ttd.

dr. TRI WALUYO BASUKI